



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI AHMAD MEGANTARA bin (ALM) DAYAT SUDRAJAT;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ancol Jalan Pasar Salam VII No. 17 RT. 006/RW 009 Kecamatan Regol Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oto Suyoto, SH., dan kawan kawan, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI AHMAD MEGANTARA Bin (Alm) DAYAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DONI AHMAD MEGANTARA Bin (Alm) DAYAT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator beko merk Kobelco SK 200 warna hijau dan 1 (satu) buah kunci kontak
Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. ALDY YUSUF.
 - 1 (satu) buah buku nota kontan
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang digunakan untuk catatan hasil penjualan tanah merah
Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara
 - Uang tunai hasil penjualan hasil tambang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
Agar dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9420-KYK warna orange berikut kunci kontak yang berisikan tanah merah
 - 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9441-KYK warna orange berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso;
Agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. TARLI Alias KUWU TARLI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya dan permohonan Terdakwa secara lisan yang mohon putusan yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DONI AHMAD MEGANTARA Bin (Alm) DAYAT SUDRAJAT, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku pemilik modal berkeinginan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum yakni melakukan kegiatan penambangan tanah merah di lokasi Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau SIPB. Selanjutnya niat jahat tersebut diwujudkan dengan cara terlebih dahulu terdakwa memerintahkan saksi MAMAT Bin (Alm) SUKYA yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan serta marketing dengan cara mencari calon pembeli tanah merah hasil dari penambangan sekaligus sebagai kasir yang mengirimkan setiap transaksi keuangan penjualan kepada terdakwa. Selain

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu, terdakwa kemudian memerintahkan dan memberikan upah kepada saksi TATA SUNARYA Alias ENDUT Bin (Alm) AJA yang bertugas sebagai ceker yakni mencatatat penjualan tanah merah, menerima uang hasil penjualan lalu menyetorkannya kepada saksi MAMAT untuk kemudian akan disetorkan kepada terdakwa, serta saksi NANANG GUNAWAN Bin (Alm) SARNO SISWANTO yang ditugaskan sebagai operator ekskavator merk Cobelco SK200 warna hijau milik Sdr. H. NARMIN yang disewa oleh terdakwa per/harinya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 terdakwa mulai melaksanakan kegiatan usaha penambangan tanah merah dengan cara mula-mula memerintahkan pekerjaanya untuk menggali bahan material berupa tanah merah yang terdapat di kawasan Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator ekskavator merk Cobelco SK200 warna hijau yang dioperasikan oleh saksi NANANG, lalu tanah merah tersebut ditampung kemudian dijual oleh Sdr. TATA kepada setiap pengemudi truck yang datang membeli dengan harga material tanah merah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /per truck.

- Bahwa saksi TATA telah mendapatkan uang hasil dari penjualan tanah merah tersebut yang dimulai sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 seluruh uang penjualannya diserahkan kepada saksi MAMAT yang kemudian di catat dalam buku laporan harian hasil penjualan tanah merah yang menunjukkan dari seluruh uang tersebut telah diberikan kepada terdakwa selaku pemodal dan penanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut.

- Bahwa kegiatan penambangan tanah merah yang dikelola oleh terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui berdasarkan laporan masyarakat kepada saksi ARI SETYAWAN, SH dan saksi DARYONO, SH selaku petugas kepolisian yang langsung datang ke daerah Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib dan ternyata benar kedua saksi melihat adanya kegiatan penambangan tanah merah yang saat itu telah dijual kepada saksi BAYI dan saksi EMAN selaku supir mobil truck tronton Mitsubishi Fuso No.Pol B-9441-KYX dan Mitsubishi Fuso No.Pol B-9420-KYX, selanjutnya kedua petugas Kepolisian tersebut mengamankan saksi TATA dan saksi MAMAT untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu yang ternyata setelah dilakukan intrograsi diketahui bahwa terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut yang ternyata belum terdaftar dan tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan dari Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, dan juga terdakwa belum memiliki dokumen amdal, UKL, UPL dari Dinas Lingkungan Hidup maupun terdakwa belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu tentang Alih Fungsi Lahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanah tanpa ijin;
 - Bahwa awalnya pihak Kepolsian mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2021 adanya kegiatan penambangan tanah merah tanpa ijin di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan aparat Kepolisian yang lain melakukan pengecekan ke lokasi penambangan yang dimaksud dan saat itu di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan yang sedang melakukan penambangan sekaligus memuat hasil tanah merah ke dalam 2 (dua) unit Truck Tronton namun kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki ijin baik IUP, IPR dan IUPK;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara selaku pemilik tanah dan pemilik kegiatan tambang tersebut menyuruh Mamat untuk memasarkan dan mengawasi kegiatan penambangan tersebut dan Tata Sunarya selaku cheker yang mencatat keluar masuk kendaraan dan menerima uang dari para pembeli tanah merah;
 - Bahwa Tata Sunarya kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada Mamat untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kegiatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis kobelco type 200SK warna hijau yang merupakan milik H. NAMIN;

- Bahwa hasil tanah merah tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga pasir Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck;
- Bahwa pada saat diamankan ada yang membeli tanah merah untuk dibawa ke Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi dengan saksi;

2. Saksi DEDI SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2021 adanya kegiatan penambangan tanah merah tanpa ijin di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan aparat Kepolisian yang lain melakukan pengecekan ke lokasi penambangan yang dimaksud dan saat itu di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan yang sedang melakukan penambangan sekaligus memuat hasil tanah merah ke dalam 2 (dua) unit Truck Tronton namun kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki ijin baik IUP, IPR dan IUPK;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara selaku pemilik tanah dan pemilik kegiatan tambang tersebut menyuruh Mamat untuk memasarkan dan mengawasi kegiatan penambangan tersebut dan Tata Sunarya selaku cheker yang mencatat keluar masuk kendaraan dan menerima uang dari para pembeli tanah merah;
- Bahwa Tata Sunarya kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada Mamat untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis kobelco type 200SK warna hijau yang merupakan milik H. NAMIN;
- Bahwa hasil tanah merah tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga pasir Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck;
- Bahwa pada saat diamankan ada yang membeli tanah merah untuk dibawa ke Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanah tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 4 tahun yang lalu di Proyek PLTU II Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanah merah secara pribadi dan dalam kegiatan tersebut saksi bekerja sebagai marketing yang bertugas mencari pembeli yang membutuhkan tanah merah dan tanah boncos (tanah merah yang masih bercampur dengan tanah hitam);
- Bahwa selain sebagai marketing saksi juga bertugas melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di lokasi, kemudian apabila ada kendala dalam pelaksanaan maka saksi sampaikan kepada Terdakwa serta melaporkan secara lisan mengenai kegiatan termasuk keuangan kepada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan mulai tanggal 13 Februari 2021 di lokasi Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK200 warna hijau yang sudah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan proses pertambangan dilakukan dengan cara melakukan pengupasan/pengambilan tanah jenis boncos dengan menggunakan excavator kemudian dilakukan loading/pengisian pada mobil truk tronton sesuai dengan permintaan jual beli dengan pembeli;
- Bahwa hasil penambangan Terdakwa adalah tanah boncos yang dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truk tronton atau sebanyak 24 m3;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut berada di atas tanah milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa membawa berkas yang pengakuannya adalah berkas tanah tersebut;
- Bahwa orang lain yang juga bekerja di lokasi pertambangan tersebut yaitu Tata Sunarya yang bertugas sebagai cheker yaitu mencatat kendaraan pengangkut tanah yang keluar masuk proyek pertambangan, menerima uang dari para pembeli tanah, melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan kepada saksi selaku pengawas dan Nanang yang bertugas sebagai operator kendaraan berat excavator yaitu mengendarai kendaraan berat tersebut, mengupas/mengambil tanah kemudian memasukan ke dalam kendaraan pengangkut milik pembeli;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak pukul 08.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib, namun kegiatan tersebut tidak memiliki ijin berupa IUP, IPR ataupun IUPK;
 - Bahwa gaji yang saksi terima per harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari penghasilan penjualan harian, sedangkan untuk pembelian tanah boncos di lokasi tersebut jika dirata-ratakan sebanyak 10 mobil dum truck berkapasitas 7 m3, dengan harga per rit sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tronton tidak setiap hari melakukan pembelian;
 - Bahwa berdasarkan laporan Tata Sunarya sebelum di tutup oleh pihak Kepolisian saat itu masuk 3 kendaraan tronton dengan jumlah uang masuk sebesar Rp. 1.050.000,- namun untuk 2 truk tronton belum selesai pengisian tanahnya;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi TATA SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap karena melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
 - Bahwa saksi diajak bekerja sebagai cheker oleh Mamat dimana lokasi pertambangan tersebut berada di Blok Karangjaya Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu seluas 10 hektar atau 100.000 m2;
 - Bahwa hasil pertambangan dari lokasi tersebut adalah tanah merah dan saksi bekerja di pertambangan milik Terdakwa tersebut sejak tanggal 13 Februari 2021 dengan tugas sebagai cheker yaitu mencatat penjualan tanah merah, menerima uang hasil penjualan tanah dari supir truk dan menyeteror uang dari supir kepada Mamat;
 - Bahwa gaji yang diterima saksi dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara tanah kebun dikupas dengan kedalaman 1 meter dengan excavator kemudian dipilih tanah yang bagus dan berwarna merah, lalu diambil dengan excavator kemudian dimasukan ke dalam mobil dum truck dengan menggunakan excavator sampai dengan penuh dan seterusnya, hingga tanah yang digali akan menjadi rata karena perbukitan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik tanah dan penanggung jawab pertambangan, saksi sendiri sebagai cheker, Mamat sebagai marketing dan penampung uang hasil penjualan pertambangan dan menyeter uang tersebut kepada Terdakwa, Nanang Gunawan sebagai operator excavator dan Tardi sebagai penjaga malam excavator;
 - Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK200 warna hijau dengan bahan bakar jenis solar sebanyak 50 liter;
 - Bahwa tanah merah yang dihasilkan dari pertambangan tersebut dijual sebanyak 1 (satu) unit mobil dum truck dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) mobil dum truk tronton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan dalam satu hari bisa menjual tanah merah 10 sampai dengan 40 dum truck dan uang yang dihasilkan setiap harinya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil pertambangan saksi serahkan kepada Mamat setelah dipotong biaya pertambangan dan Mamat langsung serahkan kepada Terdakwa setiap hari setelah selesai pertambangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 13 Februari 2021 dan berjalan hanya 19 hari dimana sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi NANANG GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator excavator merk Kobelco SK200 warna hijau di tempat penambangan tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa excavator yang saksi gunakan di lokasi galian tanah merah Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu milik PT. Berkah Subur Mandiri yang bergerak dalam rental alat berat dan saksi menjadi operator tersebut sejak tanggal 13 Februari 2021, dimana excavator tersebut beroperasi sejak pukul 08.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa pemilik excavator tersebut adalah H. NARMIN dan saksi mendapatkan gaji dari PT. Berkah Subur Mandiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per jamnya saksi diberi dari PT. Berkah Subur

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk uang makan saksi dikasih oleh Mamat, marketing sekaligus pengawas untuk per harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merental excavator tersebut;
- Bahwa saat pihak Kepolisian datang saat itu kendaraan yang sudah mengisi tanah merah di lokasi galian sebanyak 3 unit namun yang sudah terisi dan berangka sebanyak 1 unit dan satu lagi baru terisi setengah dan satunya belum terisi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangans aksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang pendapatnya dibacakan dipersidangan sebagai berikut

6. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., pendapatnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli muda di Ditjen Minerba Kementrian ESDM dari tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pelayanan pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba ke ESDM;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang penggolongan bahan-bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terdiri dari 5 yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, mineral batuan dan batubara;
- Bahwa secara prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 45 sumber daya alam dikuasai oleh Negara, oleh karena itu untuk dapat melaksanakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin yaitu dalam bentuk IUP yang terdiri dari dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 kegiatan penambangan terdiri atas pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara dan pengangkutan mineral atau batubara;
- Bahwa yang dirugikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha galian komoditas tanah tanpa izin adalah Negara karena tidak ada pemasukan pajak daerah dan lingkungan menjadi rusak karena melakukan kegiatan penambangan tanpa kajian dampak lingkungan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa yang memulai kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2000 dan semuanya dikelola oleh sendiri sampai tahun 2016 izin IUP sudah habis akhirnya kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan, kemudian sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa berniat memulai kembali kegiatan pertambangan pasir tersebut dan baru melakukan kegiatan pengumpulan pasir belum sempat dilakukan penjualan dan hentikan kembali karena situasi hujan, kemudian tanggal 13 Februari 2021 dimulai lagi kegiatan pertambangan tanah merah di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- Bahwa untuk penambangan tanah merah tersebut Terdakwa menyuruh Mamat yang berperan sebagai marketing dan pengawas dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per har, Tata berperan sebagai cheker dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan Nanang sebagai operator dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dimana pembayaran ketiganya diambil dari uang hasil penjualan tanah merah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tersebut menggunakan 1 (satu) unit kobelco SK200 HD warna hijau yang sebelumnya dipesan oleh Mamat, bahan bakar yang digunakan berupa solar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kegiatan tanah merah dijual kepada 1 dum truk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk truck tronton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa Terdakwa baru menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekitar tanggal 28 Februari 2021 yang biasanya habis dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan;
- Bahwa tanah merah tersebut milik orang tua Terdakwa yang digali sedalam dua meter dengan menggunakan excavator kemudian tanah merah dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah merah tidak memiliki legalitas seperti IUP, IUPR dan IUPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen amdal, dan dokumen UKL UPL dari Dinas LH Kab. Indramayu dan juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab. Indramayu tentang alih fungsi lahan;
- Bahwa Terdakwa sewa alat berat excavator dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwayang mencatat pengangkutan tanah merah tersebut adalah Mamat berdasarkan laporan dari Tata kemudian Mamat melaporkan kepada Terdakwa dengan memfoto laporan tersebut dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator beko merk Kobelco SK 200 warna hijau dan 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah buku nota kontan
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang digunakan untuk catatan hasil penjualan tanah merah
- Uang tunai hasil penjualan hasil tambang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9420-KYK warna orange berikut kunci kontak yang berisikan tanah merah
- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9441-KYK warna orange berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso.

Yang telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat diajukan dimuka persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa yang memulai kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2000 dan semuanya dikelola oleh sendiri sampai tahun 2016 izin IUP sudah habis akhirnya kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan, kemudian sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa berniat memulai kembali kegiatan pertambangan pasir tersebut dan baru melakukan kegiatan pengumpulan pasir belum sempat dilakukan penjualan dan hentikan kembali karena situasi hujan, kemudian tanggal 13 Februari 2021 dimulai lagi kegiatan pertambangan tanah merah di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;
- Bahwa untuk penambangan tanah merah tersebut Terdakwa menyuruh Mamat yang berperan sebagai marketing dan pengawas dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per har, Tata berperan sebagai cheker dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan Nanang sebagai operator dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dimana pembayaran ketiganya diambil dari uang hasil penjualan tanah merah;
- Bahwa Penambangan dimulai sejak tanggal 13 Februari 2021 dan berjalan hanya 19 hari dimana sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tersebut menggunakan 1 (satu) unit kobelco SK200 HD warna hijau yang sebelumnya dipesan oleh Mamat, bahan bakar yang digunakan berupa solar;
- Bahwa hasil kegiatan tanah merah dijual kepada 1 dum truk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk truck tronton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per rit;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekitar tanggal 28 Februari 2021 yang biasanya habis dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan;
- Bahwa tanah merah tersebut milik orang tua Terdakwa yang digali sedalam dua meter dengan menggunakan excavator kemudian tanah merah dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah merah tidak memiliki legalitas seperti IUP, IUPR dan IUPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen amdal, dan dokumen UKL UPL dari Dinas LH Kab. Indramayu dan juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab. Indramayu tentang alih fungsi lahan;
- Bahwa Terdakwa sewa alat berat excavator dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Sebagaimana dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **DONI AHMAD MEGANTARA bin (alm) DAYAT SUDRAJAT** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Sebagaimana dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat maupun daerah;

Menimbang bahwa perijinan pertambangan yang dimaksud adalah meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 menyatakan kegiatan penambangan terdiri atas pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara dan pengangkutan mineral atau batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib;

Menimbang bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa berniat memulai kembali kegiatan pertambangan pasir tersebut dan baru melakukan kegiatan pengumpulan pasir belum sempat dilakukan penjualan dan hentikan kembali karena situasi hujan, kemudian tanggal 13 Februari 2021 dimulai lagi kegiatan pertambangan tanah merah di Desa Sanca Blok Karangjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa penambangan tanah merah tersebut Terdakwa menyuruh Mamat yang berperan sebagai marketing dan pengawas dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per har, Tata berperan sebagai cheker dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan Nanang sebagai operator dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dimana pembayaran ketiganya diambil dari uang hasil penjualan tanah merah;

Menimbang bahwa sejak tanggal 13 Februari 2021 dan berjalan hanya 19 hari dimana sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tersebut menggunakan 1 (satu) unit kobelco SK200 HD warna hijau yang sebelumnya dipesan oleh Mamat, bahan bakar yang digunakan berupa solar;

Menimbang bahwa hasil kegiatan tanah merah dijual kepada 1 dum truk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk truck tronton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per rit;

Menimbang bahwa Terdakwa baru menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekitar tanggal 28 Februari 2021 yang biasanya habis dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan;

Menimbang bahwa tanah merah tersebut digali sedalam dua meter dengan menggunakan excavator kemudian tanah merah dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah merah tidak memiliki legalitas seperti IUP, IUPR dan IUPK;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen amdal, dan dokumen UKL UPL dari Dinas LH Kab. Indramayu dan juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab. Indramayu tentang alih fungsi lahan;

Menimbang bahwa Terdakwa sewa alat berat excavator dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Terdakwa melakukan perbuatan pengupasan terhadap tanah tutupan untuk mengambil tanah dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk dari usaha pertambangan, sehingga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu untuk usaha pertambangan harus mempunyai ijin dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yaitu meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai ijin sama sekali atau dapat dikatakan secara hukum Terdakwa melakukan usaha pertambangan illegal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku Pidana Kumulatif dimana selain pidana penjara juga berlaku Pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan didalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator beko merk Kobelco SK 200 warna hijau dan 1 (satu) buah kunci kontak

Terhadap barang bukti terserbut merupakan alat yang disewa oleh Terdakwa dan pemiliknya tidak mengetahui akan digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aldy Yusuf;

- 1 (satu) buah buku nota kontan
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang digunakan untuk catatan hasil penjualan tanah merah

Terhadap barang bukti tersebut merupakan kelengkapan dokumen yang sudah berada dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai hasil penjualan hasil tambang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil kejahatan yang didapat dari hasil penjualan tanah merah maka terhadap barang bukti dalam bentuk uang akan disita untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9420-KYK warna orange berikut kunci kontak yang berisikan tanah merah
- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9441-KYK warna orange berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso.

Terhadap barang bukti terserbut merupakan kendaraan memuat n tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dan tidak terkait langsung dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tarli atau Kuwu Tarli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapatn menyebabkan bencana alam;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONI AHMAD MEGANTARA bin (alm) DAYAT SUDRAJAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI AHMAD MEGANTARA bin (alm) DAYAT SUDRAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator beko merk Kobelco SK 200 warna hijau dan 1 (satu) buah kunci kontak
dikembalikan kepada Aldy Yusuf;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang digunakan untuk catatan hasil penjualan tanah merah
terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai hasil penjualan hasil tambang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9420-KYK warna orange berikut kunci kontak yang berisikan tanah merah
 - 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso Nopol B-9441-KYK warna orange berikut kunci kontak
 - 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Truck Tronton merk Mitsubishi Fuso;
dikembalikan kepada Tarli alias Kuwu Tarli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari KAMIS, tanggal 24 JUNI 2021 oleh MOCH. ISA NAZARUDIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH., MH., dan ADE SATRIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULI RAHARJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh TISNA PRASETYA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JULI RAHARJO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)